



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meli Alias Meli;
2. Tempat lahir : Palasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Meli Alias Meli ditangkap tanggal 16 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/II/2022/Reskrim tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa Meli Alias Meli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 06 April 2022 sampai dengan 05 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELI ALS. MELI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MELI als MELI terbukti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MELI als MELI dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi isteri serta anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MELI Als MELI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pada bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 10.00 wita sampai dengan bulan Desember 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan mei sampai dengan bulan desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2021, bertempat di desa Kayu Agung kec. Mepanga Kab. Parimo dan di Dusun IV Desa Ulatan dan di

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Palasa Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barangsiapa Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis," perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari dan tanggal sudah tidak diketahui lagi pada bulan MEI 2021 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa datang menemui saksi SUMARI di desa kayu agung Kec. Mepanga kab. Parigi Moutong dengan tujuan untuk menjualkan sepeda motor saksi korban merk YAMAHA MIO SOUL dengan harga Rp.5500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah, kemudian setelah tiga hari kemudian Terdakwa kerumah saksi korban SUMARI dan memberikan uang sejumlah Rp2000.000 (dua juta rupiah) dan kekurangan uangnya menunggu panen cengkeh kemudian Terdakwa membawa motor YAMAHA VEGA NEW dengan harga Rp5000.000 (lima juta rupiah) setelah beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban SUMARI dan memberikan uang sebesar Rp1500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang saksi korban yang ada pada terdakwa dari hasil penjualan 2 (dua) sepeda motor sekitar Rp6600.000;- dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa kedua motor ditahan oleh kepala desa dan meminta tebusan sejumlah Rp600.000 kemudian saksi korban memberikan uang senilai tersebut kepada terdakwa, namun Terdakwa sampai sekarang belum memberikan kekurangan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SUMARI mengalami kerugian material sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekitar pukul 17.00 wita pada bulan oktober 2021 awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Korban SUYONO ADI ALS YONO di desa kayu agung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong menawarkan buah kelapa sebanyak 3000 (tiga ribu) biji serta meminta uang panjar untuk panjat kelapa sebesar Rp.1700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu Saksi Korban memberikan uang sejumlah tersebut, lalu Saksi Korban SUYONO bersama dengan Terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi untuk melihat buah kelapa namun diipertengahan jalan tepatnya di desa Sumber Agung Kec. Mepanga Terdakwa tidak diketahui keberadaanya , lalu Saksi korban SUYONO menuju ke rumah Terdakwa , namun setelah ditunggu Terdakwa tidak kunjung datang dan Saksi korban SUYONO ADI Als YONO tidak pernah menerima buah kelapa sebanyak 3000 (tiga ribu) tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SUYONO ADI Als YONO mengalami kerugian material sebesar Rp1700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa berawal hari jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 13.00 wita pada saat Terdakwa datang menemui Saksi Korban ARSYAD Als CAT menawarkan sepeda motor setelah itu Terdakwa pergi untuk mengambil sepeda motor, lalu sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa kembali kerumah Saksi Korban ARSYAD dengan membawa sepeda motor HONDA REVO (tanpa dilengkapi dengan Surat-surat), Terdakwa pada saat ditanya oleh saksi Korban ARSYAD bahwa motor tersebut milik Pamannya, pada saat Saksi Korban membahas terhadap Surat- surat bukti kepemilikan Terdakwa mengatakan bahwa akan mengambil surat tersebut dan namun Terdakwa meminta uang muka sebesar Rp.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Istri Saksi Korban Saksi ARSYAD yaitu Saksi NURMIYATI memberikan uang sebesar Rp. sebesar Rp.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang maupun memberikan motor tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ARSYAD Als CAT mengalami kerugian material sebesar Rp2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) K.U.H.Pidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MELI Als MELI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pada bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 10.00 wita sampai dengan bulan Desember 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan mei sampai dengan bulan desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2021, bertempat di desa Kayu Agung kec. Mepanga Kab. Parimo dan di Dusun IV Desa Ulatan dan di Kec. Palasa Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barangsiapa dengan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari dan tanggal sudah tidak diketahui lagi pada bulan MEI 2021 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa datang menemui saksi SUMARI di desa kayu agung Kec. Mepanga kab. PARIGI MOUTONG dengan tujuan untuk menjualkan sepeda motor saksi korban merk YAMAHA MIO SOUL dengan harga Rp.5500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah, kemudian setelah tiga hari kemudian Terdakwa kerumah saksi korban SUMARI dan memberikan uang sejumlah Rp2000.000 (dua juta rupiah) dan kekurangan uangnya menunggu panen cengkeh kemudian Terdakwa membawa motor YAMAHA VEGA NEW dengan harga Rp5000.000 (lima juta rupiah) setelah beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban SUMARI dan memberikan uang sebesar Rp1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang saksi korban yang ada pada terdakwa dari hasil penjualan 2 (dua) sepeda motor sekitar Rp6600.000;- dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa kedua motor ditahan oleh kepala desa dan meminta tebusan sejumlah Rp600.000 kemudian saksi korban memberikan uang senilai tersebut kepada terdakwa, namun Terdakwa sampai sekarang belum memberikan kekurangan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SUMARI mengalami kerugian material sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekitar pukul 17.00 wita pada bulan oktober 2021 awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Korban SUYONO ADI ALs YONO di desa kayu agung Kec. Mepanga Kab. Parimo menawarkan buah kelapa sebanyak 3000 (tiga ribu) biji serta meminta uang panjar untuk panjat kelapa sebesar Rp.1700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu Saksi Korban memberikan uang sejumlah tersebut, lalu Saksi Korban SUYONO bersama dengan Terdakwa pergi untuk melihat buah kelapa namun diipertengahan jalan tepatnya di desa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Agung Kec. Mepanga Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, lalu Saksi korban SUYONO menuju ke rumah Terdakwa, namun setelah ditunggu Terdakwa tidak kunjung datang dan Saksi korban SUYONO ADI Als YONO tidak pernah menerima buah kelapa sebanyak 3000 (tiga ribu) tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SUYONO ADI Als YONO mengalami kerugian material sebesar Rp1700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa berawal hari jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 13.00 wita pada saat Terdakwa datang menemui Saksi Korban ARSYAD Als CAT menawarkan sepeda motor setelah itu Terdakwa pergi untuk mengambil sepeda motor, lalu sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa kembali kerumah Saksi Korban ARSYAD dengan membawa sepeda motor HONDA REVO (tanpa dilengkapi dengan Surat-surat), Terdakwa pada saat ditanya oleh saksi Korban ARSYAD bahwa motor tersebut milik Pamannya, pada saat Saksi Korban membahas terhadap Surat-surat bukti kepemilikan Terdakwa mengatakan bahwa akan mengambil surat tersebut dan namun Terdakwa meminta uang muka sebesar Rp.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Istri Saksi Korban Saksi ARSYAD yaitu Saksi NURMIYATI memberikan uang sebesar Rp. sebesar Rp.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang maupun memberikan motor tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ARSYAD Als CAT mengalami kerugian material sebesar Rp2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 jo pasal 65 ayat (1) K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arsyad Alias Cat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pembelian sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi namun

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini Saksi belum mendapatkan sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian pembelian sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Revo;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjual sepeda motor akan tetapi sebelumnya meminta uang muka sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi sekitar pukul 13.00 Wita untuk menawarkan sepeda motor, setelah saksi mengatakan bahwa adik Saksi hendak akan membeli sepeda motor, Terdakwa langsung pergi dan mengatakan untuk mengambil sepeda motor, sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi dengan membawa sepeda motor Honda Revo, selanjutnya saksi mengecek kelengkapan sepeda motor, saat itu Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor tidak ada kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan mengambil BPKB motor tersebut namun sebelum pergi, Terdakwa meminta uang muka sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan istri Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah pergi dan membawa sepeda motor Honda Revo, Terdakwa tidak datang lagi ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mencari Terdakwa sampai di rumahnya di Desa Palasa Lambori namun tidak mendapati Terdakwa dan setelah itu Saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa saat itu saksi menawarkan sepeda motor Honda Revo tersebut adalah milik pamannya, yang mana pada saat itu alasannya menjual sepeda motor tersebut bahwa anak dari pamannya akan menikah dan sedang membutuhkan uang;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menerangkan siapa nama pamannya pemilik sepeda motor Honda Revo tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi ingin menawarkan kembali sepeda motor tersebut kepada adik Saksi, namun karena Saksi melihat keadaan dan kondisi sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa dalam keadaan yang masih baik, Terdakwa selanjutnya berubah pikiran dan ingin membeli sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Sumari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi kepada orang lain namun Terdakwa tidak menyerahkan keseluruhan hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi;
  - Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali menjual sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dijual oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vege New;
  - Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah saksi tidak ingat namun sekitar bulan Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Desa Kayu Agung, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Parigi Moutong;
  - Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi menawarkan untuk menjualkan sepeda motor Saksi yaitu sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan harga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada saat itu juga sepeda motor Yamaha Mio Soul dibawa oleh Terdakwa kemudian sekitar tiga hari kemudian Terdakwa ke rumah saksi dan memberikan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan kekurangan uangnya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menunggu panen cengkeh;
  - Bahwa kejadian ke dua di bulan Agustus 2021 Terdakwa membawa kembali sepeda motor saksi merk Yamaha Vega New untuk dijual ke Palasa dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kurang lebih 1 (satu) minggu Terdakwa datang ke rumah dan memberikan uang sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang Saksi dengan Terdakwa sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sisa penjualan Mio Soul sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan kepada Saksi;
  - Bahwa terhadap ke 2 (dua) unit sepeda motor tersebut Saksi tidak mengetahui Terdakwa jual kepada siapa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hujan-hujan datang kerumah Saksi dan mengatakan sepeda motor milik Saksi sebanyak 2 (dua) unit tersebut tidak dapat dikembalikan kepada Saksi karena ditahan oleh Kepala Desa dan menurut keterangan Terdakwa ke 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dapat dibawa kemabali kepada Saksi setelah membayar uang tebusan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi memberikan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mencari tahu kebenaran dari Kepala Desa yang menahan sepeda motor milik Saksi, namun setelah di konfirmasi Kepala Desa tidak pernah menahan ke dua sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa jumlah total uang Saksi yang belum dibayarkan Terdakwa sejumlah Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sampai dengan sekarang uang Saksi tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali ke rumah Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Suyono Adi Alias Yono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penjualan kelapa;
  - Bahwa yang menjual kelapa adalah Terdakwa yang membelinya adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat namun masih di bulan Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wta di Desa Kayu Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;
  - Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menawari kelapa sebanyak 3000 (tiga ribu) serta meminta panjar sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun hingga sekarang kelapa tersebut tidak pernah ada;
  - Bahwa awalnya Terdakwa menyatakan kepada Saksi Terdakwa mempunyai buah kelapa sebanyak 5000 (lima ribu) biji namun yang ingin dijual sebanyak 3000 (tiga ribu) biji dan Terdakwa meminta panjar kepada saksi sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa kelapa yang Terdakwa jual adalah kelapa miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kelapa tersebut sudah ada di rumahnya;
- Bahwa setelah menerima uangnya, Saksi dan Terdakwa bersama-sama pergi untuk melihat kelapa namun dipertengahan jalan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa menghilang namun Saksi tetap melanjutkan perjalanan ke rumahnya Terdakwa dan saksi menunggunya hingga pukul 20.00 Wita namun hingga sekarang saksi tidak pernah menerima buah kelapa sebanyak 3000 (tiga ribu) biji dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa saya dihadapkan sebagai Terdakwa karena pertama masalah penjualan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi korban Sumari pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi namun masih di bulan Mei 2021 dan jam yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi bertempat di rumah Saksi Sumari yang beralamat di Kayu Agung, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Parigi Moutong, ke dua masalah Terdakwa menjual buah kelapa kepada Saksi Suyono Adi Alias Yono pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi namun masih di bulan Oktober 2021 bertempat di rumah Saksi Suyono Adi Alias Yono yang beralamat di Desa Kayu Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong dan yang ketiga karena masalah penjualan sepeda motor merk Honda Revo yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pembeli yakni Saksi Korban Arsyad Alias Cat pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Saksi Arsyad Alias Cat beralamat di Dusun IV, Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa kejadian pertama Terdakwa lakukan dengan cara awalnya yaitu sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Sumari, kemudian menawarkan kepada Saksi Sumari untuk menjualkan sepeda motor saksi Sumari yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan harga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 3 (tiga) hari setelah

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa kemudian datang ke rumah Saksi Sumari untuk memberikan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor Mio Soul sedangkan sisa pembayaran akan dibayarkan oleh pembeli sepeda motor tersebut menunggu setelah panen cengkeh dan kemudian Terdakwa membawa kembali sepeda motor Yamaha Vega New milik saksi Sumari untuk dijual kepada seseorang dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kurang lebih 1 (satu) minggu setelah membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sumari dan memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vega New milik dan sisanya akan diayarkan oleh pembeli sepeda motor tersebut setelah selesai panen cengkeh;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan informasi mengenai nama pembeli baik terhadap sepeda motor Yamaha Mio Sol maupun sepeda motor merk Yamaha Vega New kepada Saksi Sumari;
- Bahwa Saksi Sumari menagih kepada Terdakwa mengenai sisa pembayaran sepeda motor milik Saksi Sumari yang Terdakwa jual, kemudian Saksi memberitahu kepada Saksi Sumari bahwa ke 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ditahan Kepala Desa dan untuk mengambil sepeda motor tersebut harus menebus dengan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah menahan dan meminta tebusan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu) karena itu hanya akal-akalan Terdakwa agar Saksi Sumari memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain namun Terdakwa tidak mengetahui nama orang tersebut;
- Bahwa kejadian ke dua Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa rumah Saksi korban Suyono Adi Alias Yono di Desa Kayu Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong dan menawarkan buah kelapa sebanyak 3.000 (tiga ribu) buah dan untuk itu Terdakwa meminta uang panjar dipakai membiayai upah panjat kelapa sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa mengatakan buah kelapa tersebut berada di rumahnya;
- Bahwa setelah menerima uang panjar buah kelapa tersebut Terdakwa bersama saksi pergi untuk melihat kelapa namun dipertengahan jalan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ikut Saksi korban Suyono Alias Yono pergi ke rumah Terdakwa;

- Bahwa buah kelapa tersebut sebenarnya ada namun telah diambil orang lain;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa buah kelapa tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian ke tiga Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa pergi menawarkan kepada Saksi Arsyad Alias Cat sepeda motor merk Honda Revo dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor yang Terdakwa tawarkan tersebut dan diperlihatkan kepada Saksi korban Arsyad Alias Cat, setelah Saksi korban Arsyad Alias Cat melihat sepeda motor tersebut dan ingin membelinya, Terdakwa mengatakan akan mengambil surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor tersebut ke pemilik motor dan Terdakwa meminta uang muka kepada saksi korban Arsyad sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi menemui pemilik motor tersebut, namun pemilik sepeda motor tersebut tidak mau menjual sepeda motornya dan sudah pergi ke daerah Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama pemilik sepeda motor tersebut, Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Om;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Sumari, Suyono Adi Alias Yono dan Arsyad Alias Cat, Terdakwa telah gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi namun masih di bulan Mei 2021 dan jam yang sudah tidak ingat lagi bertempat di Kayu Agung, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya dirumah Saksi Korban Sumari Terdakwa telah menjual 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Korban Sumari yakni 1 unit sepeda motor merk motor merk Yamaha Mio Soul dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega New;
- Bahwa benar Terdakwa menjual 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara awalnya yaitu sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa datang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah saksi Sumari, kemudian menawarkan kepada Saksi Sumari untuk menjualkan sepeda motor saksi Sumari yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan harga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 3 (tiga) hari setelah itu Terdakwa kemudian datang ke rumah Saksi Sumari untuk memberikan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor Mio Soul sedangkan sisa pembayaran akan dibayarkan oleh pembeli sepeda motor tersebut menunggu setelah panen cengkeh dan kemudian Terdakwa membawa kembali sepeda motor Yamaha Vega New milik saksi Sumari untuk dijualkan kepada seseorang dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kurang lebih 1 (satu) minggu setelah membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sumari dan memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vega New milik dan sisanya akan diayarkan oleh pembeli sepeda motor tersebut setelah selesai panen cengkeh;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan informasi mengenai nama pembeli baik terhadap sepeda motor Yamaha Mio Sol maupun sepeda motor merk Yamaha Vega New kepada Saksi Sumari;
- Bahwa benar Saksi Sumari menagih kepada Terdakwa mengenai sisa pembayaran sepeda motor milik Saksi Sumari yang Terdakwa jual, kemudian Saksi memberitahu kepada Saksi Sumari bahwa ke 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ditahan Kepala Desa dan untuk mengambil sepeda motor tersebut harus menebus dengan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Kepala Desa tidak pernah menahan dan meminta tebusan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu) karena itu hanya akal-akalan Terdakwa agar Saksi Sumari memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain namun Terdakwa tidak mengetahui nama orang tersebut;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Oktober 2021 dan jam yang tidak di ingat lagi bertempat di rumah Saksi korban Suyono Adi Alias Yono yang beralamat di Desa Kayu Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa menjual 3.000 (tiga ribu) buah kelapa kepada Saksi korban Suyono Adi Alias Yono;
- Bahwa benar Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi korban Suyono Adi Alias Yono di Desa Kayu Agung, Kecamatan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong dan menawarkan buah kelapa sebanyak 3.000 (tiga ribu) buah dan untuk itu Terdakwa meminta uang panjar dipakai membiayai upah panjat kelapa sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa mengatakan buah kelapa tersebut berada di rumahnya;

- Bahwa benar saat menawarkan 3.000 (tiga ribu) buah kelapa kepada Saksi korban Suyono Adi Alias Yono Terdakwa mengatakan bahwa kelapa tersebut adalah miliknya dan saat ini berada di rumahnya;

- Bahwa benar setelah menerima uang panjar buah kelapa tersebut Terdakwa bersama saksi pergi untuk melihat kelapa namun dipertengahan jalan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa tidak ikut Saksi korban Suyono Alias Yono pergi ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar di rumah Terdakwa, Saksi Suyono Alias Adi tidak menemukan kelapa di rumah Terdakwa dan saat Saksi korban mengkonfirmasi 3.000 (tiga ribu) buah kelapa kepada isteri Terdakwa, isteri Terdakwa tidak mengetahui buah kelapa tersebut;

- Bahwa benar Saksi korban Suyono Adi Alias Yono menunggu Terdakwa dirumahnya hingga pukul 20.00 Wita namun Terdakwa tidak pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dirumah Saksi Arsyad Alias Cat beralamat di Dusun IV, Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Revo kepada Saksi Korban Arsyad Alias Cat;

- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Revo dengan cara awalnya Terdakwa pergi menawarkan kepada Saksi Arsyad Alias Cat sepeda motor merk Honda Revo dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor yang Terdakwa tawarkan tersebut dan diperlihatkan kepada Saksi korban Arsyad Alias Cat, setelah Saksi korban Arsyad Alias Cat melihat sepeda motor tersebut dan ingin membelinya, Terdakwa mengatakan akan mengambil surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor tersebut ke pemilik motor dan Terdakwa meminta uang muka kepada saksi korban Arsyad sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi untuk mengambil Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor namun sampai saat ini sepeda

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut Terdakwa tidak pernah menyerahkannya kepada Saksi korban Arsyad Alias Cat;

- Bahwa benar pada saat menawarkan sepeda motor merk Honda Revo kepada Saksi korban Arsyad Alias Cat, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik OMnya (paman Terdakwa), dan saat ini OM dari Terdakwa lagi butuh biaya untuk kepentingan pernikahan anaknya;
- Bahwa benar Saksi korban ke rumah Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor dan Bukti Kepemilikan Kendaparaan Bermotor kepada Terdakwa namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Sumari, Suyono Adi Alias Yono dan Arsyad Alias Cat, Terdakwa telah gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam penguasaanya bukan karena kejahatan";
3. Unsur "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah Terdakwa Meli Alias Meli yakni orang yang telah di

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan cocok antara satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur barang siapa bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" atau "*opzet*" itu adalah "*willens en wetens*" dalam arti bahwa dalam diri pelaku telah menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah barang tersebut seluruhnya adalah milik orang lain sedangkan yang dimaksud dengan sebagian milik orang lain adalah sebagian dari barang tersebut milik si pelaku dan sebagian yang lain dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan adalah penguasaan si pelaku terhadap barang tersebut secara sah dan hal itu dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan setelah dihubungkan satu dan lainnya terdapat kesesuaian sehingga di peroleh fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi namun masih di bulan Mei 2021 dan jam yang sudah tidak ingat lagi bertempat di Kayu Agung,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Saksi Korban Sumari Terdakwa telah menjual 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Korban Sumari yakni 1 unit sepeda motor merk motor merk Yamaha Mio Soul dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega New;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara awalnya yaitu sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Sumari, kemudian menawarkan kepada Saksi Sumari untuk menjual sepeda motor saksi Sumari yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan harga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 3 (tiga) hari setelah itu Terdakwa kemudian datang ke rumah Saksi Sumari untuk memberikan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor Mio Soul sedangkan sisa pembayaran akan dibayarkan oleh pembeli sepeda motor tersebut menunggu setelah panen cengkeh dan kemudian Terdakwa membawa kembali sepeda motor Yamaha Vega New milik saksi Sumari untuk dijual kepada seseorang dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kurang lebih 1 (satu) minggu setelah membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sumari dan memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vega New milik dan sisanya akan diayarkan oleh pembeli sepeda motor tersebut setelah selesai panen cengkeh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan informasi mengenai nama pembeli baik terhadap sepeda motor Yamaha Mio Sol maupun sepeda motor merk Yamaha Vega New kepada Saksi Sumari dan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa dirinya telah menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain namun tidak mengetahui siapa nama pembeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Sumari menagih kepada Terdakwa mengenai sisa pembayaran sepeda motor milik Saksi Sumari yang Terdakwa jual, kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi Sumari bahwa ke 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ditahan Kepala Desa dan untuk mengambil sepeda motor tersebut harus menebus dengan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun setelah di konfirmasi oleh Saksi Sumari ke Kepala Desa, Kepala Desa tidak pernah menahan dan meminta tebusan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu) karena itu hanya akal-akalan Terdakwa agar Saksi Sumari memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Oktober 2021 dan jam yang tidak di ingat lagi bertempat dirumah Saksi korban Suyono Adi Alias Yono yang beralamat di Desa Kayu Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa menjual 3.000 (tiga ribu) buah kelapa kepada Saksi korban Suyono Adi Alias Yono;

Menimbang, bahwa Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi korban Suyono Adi Alias Yono di Desa Kayu Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong dan menawarkan buah kelapa sebanyak 3.000 (tiga ribu) buah dan untuk itu Terdakwa meminta uang panjar dipakai membiayai upah panjat kelapa sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa mengatakan buah kelapa tersebut berada di rumahnya. Saat menawarkan 3.000 (tiga ribu) buah kelapa kepada Saksi korban Suyono Adi Alias Yono Terdakwa mengatakan bahwa kelapa tersebut adalah miliknya dan saat ini berada di rumahnya dan setelah menerima uang panjar buah kelapa tersebut Terdakwa bersama saksi pergi untuk melihat kelapa namun dipertengahan jalan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa tidak ikut Saksi korban Suyono Alias Yono pergi ke rumah Terdakwa. Selanjutnya di rumah Terdakwa, Saksi Suyono Alias Adi tidak menemukan kelapa di rumah Terdakwa dan saat Saksi korban mengkonfirmasi 3.000 (tiga ribu) buah kelapa kepada isteri Terdakwa, isteri Terdakwa tidak mengetahui buah kelapa tersebut dan Saksi korban Suyono Adi Alias Yono menunggu Terdakwa dirumahnya hingga pukul 20.00 Wita namun Terdakwa tidak pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dirumah Saksi Arsyad Alias Cat beralamat di Dusun IV, Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Revo kepada Saksi Korban Arsyad Alias Cat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Revo dengan cara awalnya Terdakwa pergi menawarkan kepada Saksi Arsyad Alias Cat sepeda motor merk Honda Revo dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor yang Terdakwa tawarkan tersebut dan diperlihatkan kepada Saksi korban Arsyad Alias Cat, setelah Saksi korban Arsyad Alias Cat melihat sepeda motor tersebut dan ingin membelinya, Terdakwa mengatakan akan mengambil surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor tersebut ke pemilik motor dan Terdakwa meminta uang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka kepada saksi korban Arsyad sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi untuk mengambil Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor namun sampai saat ini sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah menyerahkannya kepada Saksi korban Arsyad Alias Cat. Saat menawarkan sepeda motor merk Honda Revo kepada Saksi korban Arsyad Alias Cat, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik OMnya (paman Terdakwa), dan saat ini OM dari Terdakwa lagi butuh biaya untuk kepentingan pernikahan anaknya. Selanjutnya Saksi korban Arsyad Alias Cat ke rumah Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor kepada Terdakwa namun Saksi korban Arsyad tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dirumahnya;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Sumari, Suyono Adi Alias Yono dan Arsyad Alias Cat, Terdakwa telah gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa dalam menjual 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi korban Sumari kepada orang lain dengan tidak memberitahukan nama pembeli sepeda motor tersebut kepada Saksi Sumari dan di persidangan Terdakwa tidak mengetahui nama orang yang membeli ke 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi korban Sumari, dan pada saat Saksi korban Sumari menyuruh Terdakwa agar segera mengembalikan ke 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dikarenakan belum lunasnya pembayaran ke 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi korban Sumari, Terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut sedang ditahan oleh Kepala Desa tempat tinggal pembeli dan agar sepeda motor tersebut dapat diambil oleh Terdakwa, Saksi korban Sumari harus membayar uang tebusan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Kepala Desa, namun saat di konfirmasi oleh Saksi korban Sumari dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa ke 2 (dua) sepeda motor milik Saksi korban Sumari tidak pernah ditahan dan dimintai tebusan oleh Kepala Desa tempat tinggal pembeli sepeda motor tersebut. Selanjutnya perbuatan Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi korban Suyono Adi Alias Yono sebagai panjar pembelian 3.000 (tiga ribu) buah kelapa, dan saat menawarkan buah kelapa tersebut Terdakwa mengatakan bahwa buah kelapa tersebut adalah miliknya dan sekarang berada di rumahnya namun setelah melakukan pembayaran panjar 3.000 (tiga ribu) buah kelapa sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi korban Suyono Adi Alias Yono bersama Terdakwa pergi melihat 3.000 (tiga ribu)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa di rumah Terdakwa, Terdakwa malah menghilang dan membuat Saksi korban Suyono Adi Alias Yono menunggu di rumah Terdakwa, dan saat di rumah Terdakwa, Saksi korban tidak melihat buah kelapa yang dikatakan oleh Terdakwa. Selanjutnya perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Revo kepada Saksi Arsyad Alias Cat dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pembayaran uang muka sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa dengan mengatakan akan mengambil surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor sepeda motor tersebut namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah membawa kembali sepeda motor merk Honda Revo dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang dijanjikan oleh Terdakwa. Pada saat melakukan transaksi penjualan sepeda motor merk Honda Revo tersebut Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor ini adalah milik pamannya (OM) yang sedang butuh uang untuk biaya pernikahan anak pamanya (OMnya). Majelis Hakim berpendapat penguasaan Terdakwa terhadap sejumlah barang berupa uang baik milik Saksi korban Sumari, Saksi korban Suyono Adi Alias Adi dan Saksi korban Arsyad Alias Cat adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan suatu perkataan yang seolah-olah itu dalam kondisi dan keadaan yang sebenarnya namun tidak demikian dan hal tersebut Terdakwa lakukan agar Saksi korban Sumari, Saksi korban Suyono Adi Alias Adi dan Saksi korban Arsyad Alias Cat mau menyerahkan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor, dan sejumlah uang milik Saksi korban Sumari, Saksi korban Suyono Adi Alias Adi dan Saksi korban Arsyad Alias Cat kepada Terdakwa, dengan demikian penguasaan Terdakwa terhadap sejumlah barang tersebut diperoleh dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang atau menghapuskan piutang”;
3. Unsur “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah Terdakwa Meli Alias Meli yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan cocok antara satu dan lainnya’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur barang siapa bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yakni “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dan unsur objektif terdiri dari:

1. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
2. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan, meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur subjektif yakni unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur objektif dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini terpenuhi dalam perbuatan atau tindakan Terdakwa, maka seluruh unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terhadap sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah terdapat hubungan yang demikian rupa, dan kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah demikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan barang adalah barang tersebut telah terlepas dari kekuasaan seseorang akan tetapi bersamaan dengan itu tidaklah perlu jatuh didalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi hutang atau menghapuskan piutang adalah tindakan si pelaku mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan setelah dihubungkan satu dan lainnya terdapat kesesuaian sehingga di peroleh fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi namun masih di bulan Mei 2021 dan jam yang sudah tidak ingat lagi bertempat di Kayu Agung, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Saksi Korban Sumari Terdakwa telah menjual 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Korban Sumari yakni 1 unit sepeda motor merk motor merk Yamaha Mio Soul dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega New;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara awalnya yaitu sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Sumari, kemudian menawarkan kepada Saksi Sumari untuk menjualkan sepeda motor saksi Sumari yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan harga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 3 (tiga) hari setelah itu Terdakwa kemudian datang ke rumah Saksi Sumari untuk memberikan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor Mio Soul sedangkan sisa pembayaran akan dibayarkan oleh pembeli sepeda motor tersebut menunggu setelah panen cengkeh dan kemudian Terdakwa membawa kembali sepeda motor Yamaha Vega New milik saksi Sumari untuk dijualkan kepada seseorang dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kurang lebih 1 (satu) minggu setelah membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sumari dan memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vega New milik dan sisanya akan diayarkan oleh pembeli sepeda motor tersebut setelah selesai panen cengkeh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan informasi mengenai nama pembeli baik terhadap sepeda motor Yamaha Mio Sol maupun sepeda motor merk Yamaha Vega New kepada Saksi Sumari dan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa dirinya telah menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain namun tidak mengetahui siapa nama pembeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Sumari menagih kepada Terdakwa mengenai sisa pembayaran sepeda motor milik Saksi Sumari yang Terdakwa jual, kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi Sumari bahwa ke 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ditahan Kepala Desa dan untuk mengambil sepeda motor tersebut harus menebus dengan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun setelah di konfirmasi oleh Saksi Sumari ke Kepala Desa, Kepala Desa tidak pernah menahan dan meminta tebusan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu) karena itu hanya akal-akalan Terdakwa agar Saksi Sumari memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Oktober 2021 dan jam yang tidak di ingat lagi bertempat di rumah Saksi korban Suyono Adi Alias Yono yang beralamat di Desa Kayu Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa menjual 3.000 (tiga ribu) buah kelapa kepada Saksi korban Suyono Adi Alias Yono;

Menimbang, bahwa Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi korban Suyono Adi Alias Yono di Desa Kayu Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong dan menawarkan buah kelapa sebanyak 3.000 (tiga ribu) buah dan untuk itu Terdakwa meminta uang panjar dipakai membiayai upah panjat kelapa sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa mengatakan buah kelapa tersebut berada di rumahnya. Saat menawarkan 3.000 (tiga ribu) buah kelapa kepada Saksi korban Suyono Adi Alias Yono Terdakwa mengatakan bahwa kelapa tersebut adalah miliknya dan saat ini berada di rumahnya dan setelah menerima uang panjar buah kelapa tersebut Terdakwa bersama saksi pergi untuk melihat kelapa namun dipertengahan jalan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa tidak ikut Saksi korban Suyono Adi Alias Yono pergi ke rumah Terdakwa. Selanjutnya di rumah Terdakwa, Saksi Suyono Alias Adi tidak menemukan kelapa di rumah Terdakwa dan saat Saksi korban mengkonfirmasi 3.000 (tiga ribu) buah kelapa kepada isteri Terdakwa, isteri Terdakwa tidak mengetahui buah kelapa tersebut dan Saksi korban Suyono Adi Alias Yono menunggu Terdakwa di rumahnya hingga pukul 20.00 Wita namun Terdakwa tidak pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Saksi Arsyad Alias Cat beralamat di Dusun IV, Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Revo kepada Saksi Korban Arsyad Alias Cat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Revo dengan cara awalnya Terdakwa pergi menawarkan kepada Saksi Arsyad Alias Cat sepeda motor merk Honda Revo dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor yang Terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawarkan tersebut dan diperlihatkan kepada Saksi korban Arsyad Alias Cat, setelah Saksi korban Arsyad Alias Cat melihat sepeda motor tersebut dan ingin membelinya, Terdakwa mengatakan akan mengambil surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor tersebut ke pemilik motor dan Terdakwa meminta uang muka kepada saksi korban Arsyad sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi untuk mengambil Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor namun sampai saat ini sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah menyerahkannya kepada Saksi korban Arsyad Alias Cat. Saat menawarkan sepeda motor merk Honda Revo kepada Saksi korban Arsyad Alias Cat, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik OMnya (paman Terdakwa), dan saat ini OM dari Terdakwa lagi butuh biaya untuk kepentingan pernikahan anaknya. Selanjutnya Saksi korban Arsyad Alias Cat ke rumah Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor kepada Terdakwa namun Saksi korban Arsyad tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dirumahnya;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Sumari, Suyono Adi Alias Yono dan Arsyad Alias Cat, Terdakwa telah gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa dalam menjual 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi korban Sumari kepada orang lain dengan tidak memberitahukan nama pembeli sepeda motor tersebut kepada Saksi Sumari dan di persidangan Terdakwa tidak mengetahui nama orang yang membeli ke 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi korban Sumari, dan pada saat Saksi korban Sumari menyuruh Terdakwa agar segera mengembalikan ke 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dikarenakan belum lunasnya pembayaran ke 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi korban Sumari, Terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut sedang ditahan oleh Kepala Desa tempat tinggal pembeli dan agar sepeda motor tersebut dapat diambil oleh Terdakwa, Saksi korban Sumari harus membayar uang tebusan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Kepala Desa, namun saat di konfirmasi oleh Saksi korban Sumari dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa ke 2 (dua) sepeda motor milik Saksi korban Sumari tidak pernah ditahan dan dimintai tebusan oleh Kepala Desa tempat tinggal pembeli sepeda motor tersebut. Selanjutnya perbuatan Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi korban Suyono Adi Alias Yono sebagai panjar pembelian 3.000 (tiga ribu) buah kelapa, dan saat menawarkan buah kelapa tersebut Terdakwa mengatakan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa buah kelapa tersebut adalah miliknya dan sekarang berada di rumahnya namun setelah melakukan pembayaran panjar 3.000 (tiga ribu) buah kelapa sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi korban Suyono Adi Alias Yono bersama Terdakwa pergi melihat 3.000 (tiga ribu) buah kelapa di rumah Terdakwa, Terdakwa malah menghilang dan membuat Saksi korban Suyono Adi Alias Yono menunggu di rumah Terdakwa, dan saat di rumah Terdakwa, Saksi korban tidak melihat buah kelapa yang dikatakan oleh Terdakwa. Selanjutnya perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Revo kepada Saksi Arsyad Alias Cat dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pembayaran uang muka sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa dengan mengatakan akan mengambil surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor sepeda motor tersebut namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah membawa kembali sepeda motor merk Honda Revo dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang dijanjikan oleh Terdakwa. Pada saat melakukan transaksi penjualan sepeda motor merk Honda Revo tersebut Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor ini adalah milik pamannya (OM) yang sedang butuh uang untuk biaya pernikahan anak pamanya (OMnya). Majelis Hakim berpendapat penguasaan Terdakwa terhadap sejumlah barang maupun berupa uang baik milik Saksi korban Sumari, Saksi korban Suyono Adi Alias Adi dan Saksi korban Arsyad Alias Cat adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan suatu perkataan yang seolah-olah itu dalam kondisi dan keadaan yang sebenarnya namun tidak demikian dan hal tersebut Terdakwa lakukan agar Saksi korban Sumari, Saksi korban Suyono Adi Alias Adi dan Saksi korban Arsyad Alias Cat mau menyerahkan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor, dan sejumlah uang milik Saksi korban Sumari, Saksi korban Suyono Adi Alias Adi dan Saksi korban Arsyad Alias Cat kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, secara melawan hukum, dengan serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah melakukan perbuatannya pada waktu, dan tempat serta korban yang berbeda

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi namun masih di bulan Mei 2021 dan jam yang sudah tidak ingat lagi bertempat di Kayu Agung, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Saksi Korban Sumari Terdakwa telah menjual 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Korban Sumari yakni 1 unit sepeda motor merk motor merk Yamaha Mio Soul dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega New. Kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Oktober 2021 dan jam yang tidak di ingat lagi bertempat di rumah Saksi korban Suyono Adi Alias Yono yang beralamat di Desa Kayu Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa menjual 3.000 (tiga ribu) buah kelapa kepada Saksi korban Suyono Adi Alias Yono dan ketiga pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Saksi Arsyad Alias Cat beralamat di Dusun IV, Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Revo kepada Saksi Korban Arsyad Alias Cat;

Menimbang, bahwa dari ketiga perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terhadap orang dan waktu serta tempat yang berbeda Terdakwa telah menggerakkan ke tiga korban tersebut untuk memberikan barang berupa sejumlah uang milik Saksi korban Sumari, Saksi korban Suyono Adi Alias Yono dan Saksi Arsyad Alias Cat dengan memberikan beberapa keterangan kondisi dan keadaan yang seolah-olah benar agar ketiga korban tersebut bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Meli Alias Meli, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa Meli Alias Meli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H., dan Angga Nugraha Agung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhtar Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H.

Riwandi, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H., M.H.